









Pendapat beliau semua ini sesuai dengan pendapat mayoritas ulama' yang memaknai kata ahli kitab ini, yaitu umat Yahudi dan Nasrani. Pendapat seperti ini sesuai dengan pengertian ahli kitab di zaman Rasulullah dan sahabat, pada zaman itu yang dimaksud ahli kitab hanya terbatas kedua umat tersebut karena dilihat dari sisi teritorial yang berdekatan.

Yahudi dan Nasrani sangat akrab di telinga para sahabat pada waktu itu, sehingga yang mereka maksud dengan ahli kitab adalah kedua umat tersebut, oleh karena itu ke empat guru besar tersebut diatas memaknai ahli kitab dengan kedua umat tersebut dan tidak ada perluasan makna hingga saat ini. Beliau berempati beralasan mengapa hanya kedua umat tersebut yang dikatakan ahli kitab, karena kedua umat tersebut memiliki kitab yang pernah diturunkan oleh Allah selain al-Quran.

Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag. berpendapat tentang makna ahli kitab dengan artian yang lebih luas lagi, jadi menurut beliau yang dikatakan ahli kitab adalah orang-orang yang mengakui bahwa tuhan mereka adalah satu kemudian beriman kepada salah satu Rasul dan mengimani kitab. Jadi menurut Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag pengikut Nabi Daud AS adalah ahli kitab karena beliau memiliki kitab Zabur, begitu pula yang mengimani suhuf-suhuf yang pernah diturunkan kepada Nabi Ibrahim AS.

Prof. Dr. H. Ahmad Zahro, MA. berpendapat lebih luas lagi tentang ahli kitab, yaitu semua orang yang beragama dan memiliki kitab adalah ahli kitab. Jadi menurut beliau, penganut agama Hindu dan Budha



Prof. Dr. H. M. Ridlwan Nasir, MA. berpendapat bahwa nikah beda agama haram dikarenakan menurut beliau ahli kitab yang diperbolehkan untuk dinikahi laki-laki muslim sudah tidak ada lagi, dengan artian wanita ahli kitab yang pada awalnya diperbolehkan untuk dinikahi pada zaman Nabi dan sahabat menurut beliau sudah tidak ditemukan lagi. Menurut beliau ahli kitab yang sekarang tidak jauh berbeda dengan musrik, karena ahli kitab pada zaman sekarang juga menyekutukan Allah sebagaimana orang musrik lakukan.

Ahli kitab pada zaman Nabi menurut beliau tidak jauh menyimpang dari ajaran aslinya dan masih bisa untuk kembali kejalan yang benar, apalagi jika mereka dibimbing oleh laki-laki muslim yang kuat imannya. Namun pada zaman sekarang sudah terlampaui jauh mereka menyimpang dari ajarannya sehingga mereka melakukan hal yang sama dengan orang-orang musrik dan oleh karena itu, maka hukum menikahi wanitanya dikembalikan pada surat al-Baqarah ayat 221, yaitu haram menikahnya.

Begitu juga Prof. Dr. H. Ahmad Saiful Anam, M.Ag berpendapat sama dengan Prof. Dr. H. M. Ridlwan Nasir, MA., yaitu menikahi wanita ahli kitab yang awalnya diperbolehkan pada zaman Nabi, pada masa sekarang sudah tidak relevan lagi dan beliau menghukumi pernikahan tersebut haram. Namun beliau beralasan keharaman pernikahan tersebut selain apa yang disebutkan oleh Prof. Dr. H. A. Ridlwan Nasir, MA. yang mengatakan bahwa ahli kitab pada zaman sekarang sudah tidak ada lagi juga berpendapat bahwa mafsadah atau madharat yang ada dalam pernikahan

















